



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

NOMOR : 7/KB/BTD-2026
100.3.3/3/KSP/DPRD-TD/2026

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 7 /KB/BTD/2026
100.3.3/3 /KSP/DPRD-TD/2026

TANGGAL : 28 Agustus 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : EKA PUTRA, SE.,MM
Jabatan : Bupati Tanah Datar
Alamat Kantor : Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

2. a. Nama : ANTON YONDRA, SE.,MM
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
b. Nama : NURHAMDI ZAHARI,
DT. I. M, NAN BAPAYUANG AMEH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
c. Nama : KAMRITA, S.Pd
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar.

Dengan ini...

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

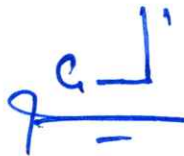
Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2026, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Batusangkar, 28 Agustus 2026

BUPATI TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK PERTAMA



EKA PUTRA, SE.,MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK KEDUA



ANTON YONDRA, SE.,MM
KETUA



NURHAMDI ZAHARI,
DT. I. M. NAN BAPAYUANG AMEH
WAKIL KETUA



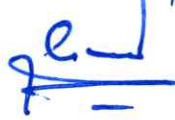
KAMRITA, S.Pd
WAKIL KETUA

**LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	URAIAN	RANCANGAN PERUBAHAN KUA 2026	PERUMUSAN PERUBAHAN KUA 2026	SELISIH
I	PENDAPATAN	1.267.839.394.021,00	1.268.339.394.021,00	500.000.000,00
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	188.657.929.995,00	189.157.929.995,00	500.000.000,00
	Pajak Daerah	55.608.954.356,00	56.108.954.356,00	500.000.000,00
	Retribusi Daerah	80.662.874.000,00	80.662.874.000,00	-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.689.696.185,00	23.689.696.185,00	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.696.405.454,00	28.696.405.454,00	-
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.077.977.927.290,00	1.077.977.927.290,00	-
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.046.365.039.148,00	1.046.365.039.148,00	-
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.612.888.142,00	31.612.888.142,00	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.203.536.736,00	1.203.536.736,00	-
	Pendapatan Hibah	1.203.536.736,00	1.203.536.736,00	-
II	BELANJA	1.370.823.372.468,30	1.370.123.372.468,30	(700.000.000,00)
1	BELANJA OPERASI	1.062.801.593.249,00	1.068.233.989.136,00	5.432.395.887,00
	Belanja Pegawai	648.119.930.229,00	643.441.292.421,00	(4.678.637.808,00)
	Belanja Barang dan Jasa	386.261.873.850,00	392.670.813.545,00	6.408.939.695,00
	Belanja Subsidi	260.000.000,00	260.000.000,00	-
	Belanja Hibah	23.525.169.170,00	24.335.169.170,00	810.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	4.634.620.000,00	7.526.714.000,00	2.892.094.000,00
2	BELANJA MODAL	150.031.644.009,00	145.162.839.286,00	(4.868.804.723,00)
	Belanja Modal Tanah			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.723.470.532,00	45.014.494.809,00	1.291.024.277,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.134.158.612,00	8.614.827.612,00	480.669.000,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.558.669.565,00	86.376.371.565,00	(7.182.298.000,00)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.165.345.300,00	4.407.145.300,00	241.800.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	450.000.000,00	750.000.000,00	300.000.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.092.719.768,00	9.333.803.164,30	1.241.083.396,30
	Belanja Tidak Terduga	8.092.719.768,00	9.333.803.164,30	1.241.083.396,30
4	BELANJA TRANSFER	149.897.415.442,30	147.392.740.882,00	(2.504.674.560,30)
	Belanja Bagi Hasil	16.702.007.142,30	14.197.332.582,00	(2.504.674.560,30)
	Belanja Bantuan Keuangan	133.195.408.300,00	133.195.408.300,00	-
	SURPLUS/DEFISIT	(102.983.978.447,30)	(101.783.978.447,30)	1.200.000.000,00
III	PEMBIAYAAN	102.983.978.447,30	101.783.978.447,30	(1.200.000.000,00)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	105.983.978.447,30	105.983.978.447,30	-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	105.983.978.447,30	105.983.978.447,30	-
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	4.200.000.000,00	1.200.000.000,00
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	4.200.000.000,00	1.200.000.000,00
3	PEMBIAYAAN NETTO	102.983.978.447,30	101.783.978.447,30	(1.200.000.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-

BATUSANGKAR, 28 AGUSTUS 2026

BUPATI TANAH DATAR
selaku,
PIHAK PERTAMA



EKA PUTRA, SE, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
selaku,
PIHAK KEDUA



ANTON YONDRA, SE, MM
KETUA DPRD



NURHAMDI ZAHARI,
DT. I. M, NAN BAPAYUANG AMEH
WAKIL KETUA DPRD



KAMRITA, S.Pd
WAKIL KETUA DPRD



DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Daftar Tabel		ii
Daftar Grafik		iii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA	I-1
	1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	I-3
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	I-4
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-10
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA	III-1
	3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	III-1
	3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	III-2
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
	4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan	IV-1
	4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-4
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
	5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	V-1
	5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-3
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
	6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
	6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	VI-1
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
	7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan	VII-1
	7.2. Strategi Pencapaian Belanja	VII-3
	7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan	VII-4
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Indikator Makro Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024-2025 dan Proyeksi Tahun 2026	II-3
Tabel 3.1	Target Ekonomi Makro Nasional	III-2
Tabel 4.1	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026	IV-6
Tabel 5.1	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	V-7
Tabel 6.1	Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan	VI-3



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2024-2025 dan Proyeksi tahun 2026	II-4
Grafik 2.2	Perkembangan Nilai PDRB ADHK Per Kapita Tahun 2021-2025	II-4
Grafik 2.3	PDRB ADHB Per Kapita Tahun 2021-2025	II-5
Grafik 2.4	Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026	II-6
Grafik 2.5	Proyeksi IPM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026	II-7
Grafik 2.6	Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar tahun 2026	II-8
Grafik 2.7	Proyeksi Gini Rasio Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026	II-8
Grafik 4.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026	IV-4
Grafik 5.1	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026	V-5
Grafik 6.1	Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	VI-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dokumen manajerial yang memuat arah kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta strategi pencapaiannya dalam kurun 1 (satu) tahun. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini disusun selaras dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026.

Namun dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 pada semester pertama, terdapat berbagai dinamika dan perkembangan kondisi yang tidak sesuai lagi dengan asumsi awal. Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
4. Keadaan darurat.
5. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memandang perlu untuk menyusun Perubahan KUA Tahun 2026. Secara spesifik, penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 dilatar belakangi oleh beberapa kondisi sebagai berikut:

a. Penyesuaian Terhadap Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Terdapat dinamika kondisi perekonomian regional dan nasional yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta daya beli masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini menuntut adanya penyesuaian target indikator makro pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung

sektor-sektor unggulan Kabupaten Tanah Datar seperti pertanian, pariwisata, serta UMKM agar tetap berdaya saing dan adaptif.

b. Dinamika Kebijakan Fiskal Nasional dan Dampaknya ke Daerah

Perubahan atau penyesuaian KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di tingkat Pemerintah Pusat, termasuk asumsi makro ekonomi nasional, target pendapatan negara dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), akan secara langsung mempengaruhi kapasitas fiskal dan ruang gerak penganggaran di Kabupaten Tanah Datar. Penyesuaian ini mutlak dilakukan agar sejalan dengan kebijakan pusat.

c. Evaluasi Realisasi Anggaran Semester I

Berdasarkan amanat regulasi, pemerintah Kabupaten Tanah Datar wajib melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi anggaran semester pertama.

- Pelampauan atau kurang target pendapatan: jika terdapat indikasi bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dana transfer tidak mencapai target, atau justru melampaui proyeksi awal.
- Efisiensi belanja: adanya sisa anggaran dari penghematan atau pergeseran prioritas unit kerja yang perlu dialokasikan kembali agar lebih produktif.

d. Pengakomodasian SiLPA tahun 2025 Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025, terdapat SiLPA yang telah diaudit (*audited*). Besaran SiLPA riil ini harus diakomodasi dan diformulasikan kembali dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dimanfaatkan pada program-program prioritas yang tertunda atau membutuhkan pendanaan tambahan.

e. Adanya kebutuhan mendesak atau pergeseran prioritas pembangunan daerah.

Instruksi dari pemerintah pusat dan provinsi, atau identifikasi prioritas pembangunan baru yang lebih mendesak berdasarkan aspirasi masyarakat memerlukan penyesuaian alokasi anggaran yang sebelumnya belum terakomodasi.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026 menjadi langkah strategis yang tidak terhindarkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa

APBD Kabupaten Tanah Datar tetap menjadi instrumen fiskal yang adaptif, responsif dan optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tanah Datar, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 pada dasarnya memuat Kebijakan Umum Daerah tahun 2026 yang menjadi pedoman dan ketentuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. KUA diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 yang disusun memuat :

- a. Kondisi ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi penyusunan apbd;
- c. Kebijakan pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah; dan
- f. Strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkrit dalam pencapaian target.

Selanjutnya, Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 dituangkan dalam Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang disusun dengan tahapan:

- a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
- c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan disusunnya Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 adalah :

- a. Memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD yang rasional dan realistis sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
- b. Sinkronisasi asumsi ekonomi dan kebijakan fiskal yang digunakan pada KUA (seperti laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan proyeksi pendapatan) dengan realisasi terkini.

- c. Memberikan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis.
- d. Optimalisasi pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit oleh BPK.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar Hukum penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6973);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 58);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 2,



- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 61);
25. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Tanah Datar pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah yang adaptif terhadap dinamika perekonomian global, nasional, regional dan kondisi riil daerah. Penyusunan perubahan APBD tahun 2026 mempertimbangkan perkembangan indikator makro ekonomi sampai semester pertama tahun berjalan, perubahan asumsi ekonomi nasional serta capaian pembangunan daerah yang mempengaruhi arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Tanah Datar tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun pusat. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Tanah Datar yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan. Perubahan APBD yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan, terjadi karena pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, yang kemudian mengakibatkan terjadinya perubahan APBD yang diformulasikan kembali dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026.

Bencana alam banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang yang terjadi akhir tahun lalu di Kabupaten Tanah Datar mengakibatkan kerugian ekonomi dan kerugian fisik. Hal ini menjadikan kebijakan penanggulangan bencana, termasuk di dalamnya kebijakan pengurangan risiko bencana dan pembiayaan dalam mendukung upaya mitigasi serta kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat, menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan gambaran ekonomi makro pada Triwulan I dan perkiraan tahun 2026 beserta tantangan pembangunan ekonomi daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Sasaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas

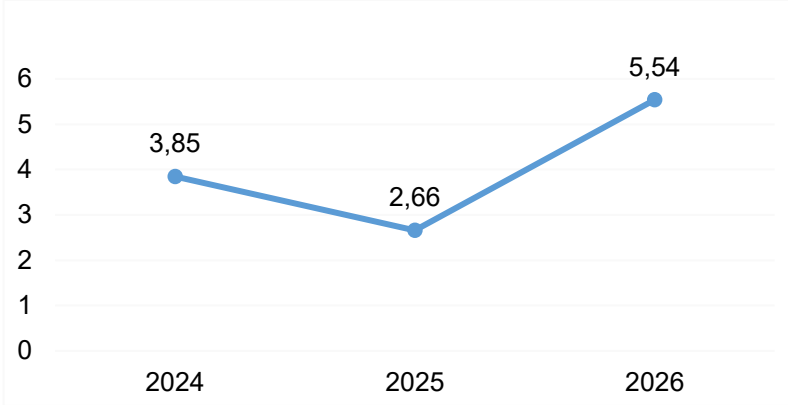
pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun guna mengatasi permasalahan dan tantangan tahun 2026.

Perekonomian Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 tumbuh sebesar 2,66% melambat dibanding dengan capaian 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,85%. Terjadinya perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Akses masuk ke Kabupaten Tanah Datar yang rusak disebabkan banyaknya jalan berkualitas buruk yang merupakan kewenangan provinsi.
2. Terjadinya musim kemarau yang cukup panjang di Kabupaten Tanah Datar sehingga menyebabkan terjadinya gagal panen oleh petani yang menurunkan tingkat produktivitas.
3. Terjadinya bencana alam banjir bandang (galodo) pada bulan November tahun 2025 di Provinsi Sumatera Barat termasuk Kabupaten Tanah Datar yang tidak hanya menghancurkan sektor pertanian namun juga berbagai infrastruktur yang rusak seperti jalan dan jembatan dan sektor lainnya.
4. Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat sehingga terdapat proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan gagal terealisasi.

Berikut ini digambarkan kondisi ekonomi makro Kabupaten Tanah Datar, Realisasi tahun 2024 dan 2025 serta proyeksi awal tahun 2026 dan perubahan tahun 2026.

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2024-2025 dan Proyeksi tahun 2026



Sumber: *Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026*

Seiring pemulihan kondisi ekonomi di Kabupaten Tanah Datar pasca bencana, PDRB per kapita Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada perubahan RKPD tahun 2026 diproyeksi juga mengalami kenaikan dari 29,2 juta menjadi 30,86 juta. Sementara itu PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku (ADHB) diproyeksi mengalami peningkatan dalam kisaran 47,03 juta sampai dengan 54,65 juta.

b. PDRB ADHK Per Kapita

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Tanah Datar relatif meningkat, dari Rp9.899,46 miliar pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp11.469,68 miliar pada tahun 2025, sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.2 berikut.

Grafik 2.2
Perkembangan Nilai PDRB ADHK Per Kapita Tahun 2021-2025

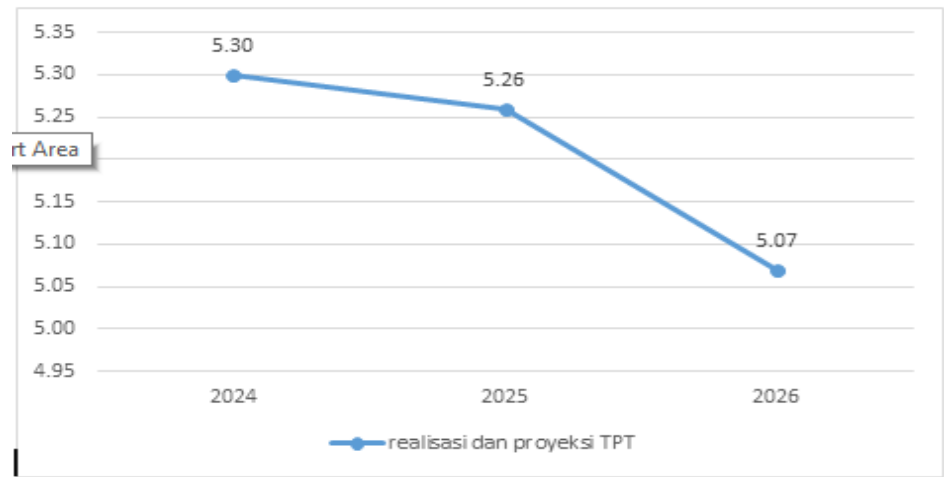


Sumber: *Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026*

peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga meningkat.

Berdasarkan realisasi TPT Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar 5,30% dan 5,26%, sedangkan pada RKPD Induk tahun 2026 diproyeksi TPT sebesar 5,11%. Melihat realisasi TPT dalam dua tahun terakhir yang mencapai angka 5%, maka pada perubahan RKPD tahun 2026 dilakukan penyesuaian angka TPT mengikuti proyeksi sesuai dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029. TPT Kabupaten Tanah Datar tahun 2026 ditargetkan sebesar 5,07%. Hal ini dapat terlihat pada grafik 2.4.

Grafik 2.4
Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026



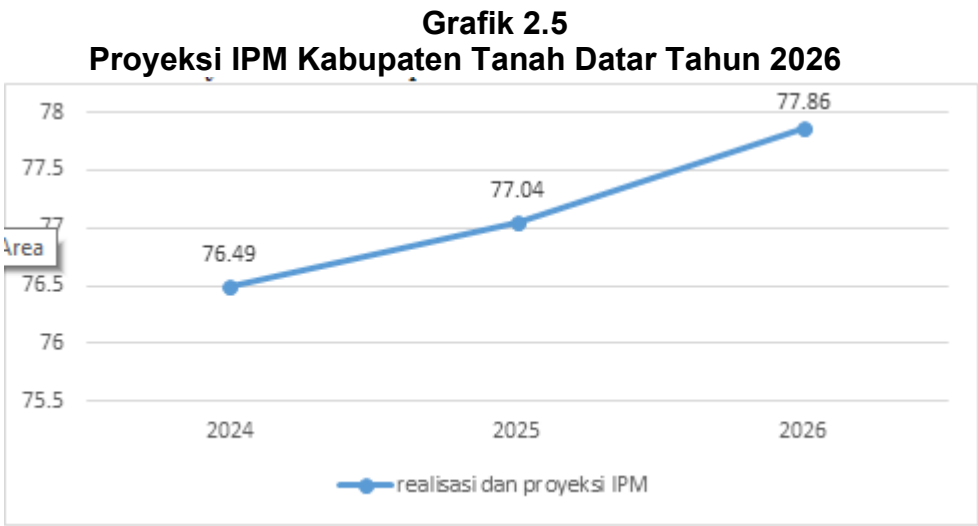
Sumber: *Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026*

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Kegunaan IPM adalah untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.



Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (geometrik) dari indeks harapan hidup (rata-rata usia harapan hidup saat lahir), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks standar hidup layak.



Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026

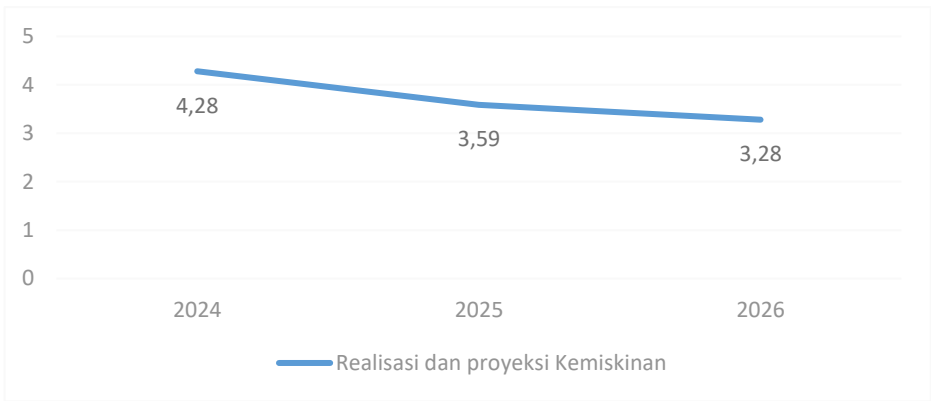
Sesuai grafik 2.5 dapat dijelaskan bahwa pada RKPD Induk tahun 2026 IPM diproyeksikan sebesar 77,32 sedangkan pada perubahan RKPD tahun 2026 IPM diproyeksikan naik menjadi 77,86. Sementara itu komponen pembentuk IPM juga ditargetkan mengalami kenaikan dari proyeksi awal RKPD tahun 2026. Usia harapan hidup diproyeksikan naik menjadi 74,35-74,76 tahun. Harapan lama sekolah diproyeksikan naik menjadi 15,06-15,50 tahun. Rata-rata lama sekolah diproyeksi juga mengalami kenaikan menjadi 9,46-9,48 tahun. Pengeluaran per kapita diproyeksi mengalami peningkatan dari 11.552-11.564 ribu rupiah.

f. Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*) dalam menentukan angka kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar diproyeksikan pada tahun 2026 mengalami penurunan dari realisasi tahun 2024 dan tahun 2025 yaitu 3,28%, jumlah penduduk miskin diproyeksi juga mengalami penurunan pada tahun 2026.

Grafik 2.6
Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026



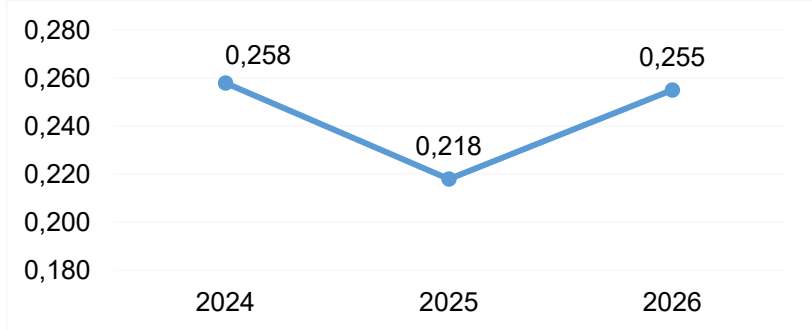
Sumber: *Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026*

g. Gini Rasio

Pemerataan hasil pembangunan sangat erat kaitannya dengan permasalahan kemiskinan. Secara umum, semakin lebar jurang pemisah antara penduduk kaya dengan penduduk miskin, menandakan kemiskinan semakin meluas dan begitu pula sebaliknya. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya adalah Gini Rasio (Indeks Gini), yang membagi kesenjangan/ketimpangan ke dalam kriteria:

- a. $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah
- b. $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang
- c. $> 0,50$ berarti ketimpangan tinggi

Grafik 2.7
Proyeksi Gini Rasio Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026



Sumber: *Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026*

Pada RKPD induk tahun 2026 gini rasio tahun 2026 ditargetkan sebesar 0,236. Sementara pada realisasi tahun 2025 gini rasio Kabupaten Tanah Datar sebesar 0,218. Pada perubahan RKPD tahun 2026 gini rasio diproyeksi sebesar 0,255-0,218. Proyeksi tersebut berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029.

Untuk mencapai target-target pada proyeksi makro ekonomi daerah pada Perubahan RKPD tahun 2026 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tanah Datar kedepannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Melaksanakan program unggulan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengacu Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengacu kepada konsep pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*) dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu meningkatkan nilai IPM mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.
2. Peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat dengan penguatan sektor pertanian melalui pelaksanaan Program Unggulan Daerah seperti Program Bantuan Membajak Lahan Pertanian, Pupuk Bersubsidi, Asuransi Tani, Pembangunan Irigasi dan Bantuan Bertanam Padi.
3. Menekankan pentingnya transformasi struktur perekonomian daerah dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan dan mengembangkan hilirisasi produk pertanian.
4. Penguatan sektor perdagangan, pariwisata, kewirausahaan, usaha mikro, koperasi, industri kreatif dan ekonomi digital serta pengolahan sampah melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan dan bantuan modal.
5. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen untuk terus menurunkan angka *stunting* dan kemiskinan.
6. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen untuk terus mendukung program strategis Nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih serta pembangunan sekolah rakyat.
7. Mengoptimalkan program-program lainnya yang bersumber dari dana APBN seperti Program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri

8. Mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, digitalisasi pendapatan, pemutakhiran basis pajak dan retribusi, peningkatan dividen BUMD, serta monetisasi aset daerah agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan berkelanjutan.
9. Rehabilitasi pasca bencana alam banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kapasitas keuangan daerah akan menentukan seberapa tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan serta program kerja yang telah direncanakan, terutama yang bersinggungan langsung dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan dimaksud dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang seharusnya diupayakan untuk terus mengalami peningkatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. Namun kontribusi PAD Kabupaten Tanah Datar beberapa tahun terakhir ini terhadap penerimaan masih relatif kecil dibandingkan dari sumber penerimaan pendapatan transfer.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip dan norma yang meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Anggaran Daerah sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran

Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD dan RKPD.

Arah kebijakan Pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada penyesuaian alokasi anggaran terhadap program dan kegiatan yang memiliki urgensi tinggi serta berdampak langsung kepada masyarakat. Penyesuaian tersebut mencakup realokasi anggaran dari kegiatan yang kurang prioritas menuju kegiatan yang lebih produktif dan strategis, terutama dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pemulihan dan penguatan ekonomi daerah, serta perlindungan sosial masyarakat.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tanggal 2 Maret 2026 tentang Penyesuaian Transfer Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan penyesuaian kebijakan fiskal daerah melalui penguatan kapasitas pendanaan daerah yang diarahkan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pemulihan pelayanan dasar masyarakat, perbaikan infrastruktur publik serta penguatan ketahanan daerah terhadap risiko kebencanaan. Kebijakan penyesuaian transfer keuangan daerah tersebut merupakan instrumen fiskal strategis untuk memperkuat kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan prioritas yang timbul akibat dampak bencana.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 59 Tahun 2026 mengatur penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) untuk pemulihan pascabencana. Kebijakan ini mencakup penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Otonomi Khusus untuk Daerah tertentu di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat yang terdampak bencana guna mendukung pemerintah daerah dalam pemulihan pascabencana, rehabilitasi, rekonstruksi serta menjaga stabilitas fiskal dan layanan publik.

Selanjutnya, dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1-71-2026 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Penanggulangan Bencana Alam kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 dan Surat Edaran Nomor 900/102/BPKAD-Sekre/2026 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Sumatera Barat untuk Penanggulangan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperoleh dukungan fiskal tambahan yang secara khusus diperuntukkan bagi pembiayaan program dan kegiatan penanggulangan bencana. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan rehabilitasi sarana dan prasarana publik yang terdampak, pemulihan aktivitas sosial ekonomi masyarakat, penanganan kerusakan infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas mitigasi bencana, serta penguatan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi

bencana di masa mendatang. Dalam pengelolaannya, dukungan fiskal tersebut akan diintegrasikan secara akuntabel dalam struktur APBD dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik, transparansi, efektivitas dan akuntabilitas.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Perubahan APBN adalah penyesuaian terhadap APBN yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan untuk mengakomodasi dinamika ekonomi, kebijakan baru, serta kebutuhan mendesak yang tidak terantisipasi saat APBN awal disusun. Perubahan APBN didasarkan pada asumsi dasar yang juga direvisi agar lebih realistis dan relevan dengan kondisi terkini.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah menjadikan tema dan isu pembangunan daerah yang merupakan prioritas nasional sebagai acuan dan pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2026. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Tujuan dan arah pembangunan ekonomi nasional yang akan menjadi dasar perubahan APBN tahun 2026 yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan mencapai 5,8-6,3 persen, didorong oleh peningkatan konsumsi domestik, investasi dan kinerja ekspor.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akan terus ditekan hingga mencapai 4,44-4,96 persen, seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
3. Tingkat Kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,5-7,5 persen, dengan komitmen untuk menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen.
4. Rasio Gini (Ketimpangan) ditargetkan menurun hingga 0,377-0,380, melalui kebijakan yang berfokus pada pemerataan akses, peningkatan kapasitas dan penguatan jaring pengaman sosial.
5. Indeks Modal Manusia (IMM) diharapkan meningkat mencapai nilai 0,57, yang mencerminkan peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045.
6. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) diharapkan menurun mencapai nilai 37,14 persen.



Tabel 3.1
Target Ekonomi Makro Nasional

Indikator Kinerja	RKP 2025	RKP 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,6	5,8-6,3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,50-5,00	4,44-4,96
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	6,5-7,5
Rasio Gini (indeks)	0,379-0,382	0,377-0,380
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,56	0,57
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	37,14

Sumber : RKPD Kab. Tanah Datar Tahun 2026

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026. Ini merupakan pedoman utama dalam menyusun perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2026 yyang meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2026 yang semula ditargetkan sebesar 5,27% diperkirakan dapat tumbuh lebih baik sebesar 5,54%.
2. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2026 yang semula ditargetkan sebesar 5,11% diperkirakan turun menjadi 5,07%.
3. Tingkat kemiskinan pada tahun 2026 semula ditargetkan sebesar 3,07-3,35% diperkirakan menjadi 3,28%.
4. Indeks gini rasio pada tahun 2026 semula ditargetkan sebesar 0,236% diperkirakan menjadi 0,255-0,218%.
5. Sementara indeks pembangunan manusia tahun 2026 semula ditargetkan sebesar 77,32% diperkirakan menjadi 77,86%.

Ada beberapa asumsi yang sangat penting dan mempengaruhi penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026, antara lain:

- a. Perubahan asumsi indikator makro ekonomi
- b. Perubahan Pendapatan
- c. Pemanfaatan SiLPA tahun 2025.
- d. Mengakomodasi program, visi dan misi Kepala Daerah serta Astacita Nasional.
- e. Mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pemulihan pelayanan dasar masyarakat, perbaikan infrastruktur publik, serta penguatan ketahanan daerah terhadap risiko kebencanaan

Sinergi kebijakan yang erat dan inovasi menjadi modal untuk pemulihan ekonomi yang lebih baik pada tahun 2026. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui reformasi struktural.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Pendapatan daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan pendapatan daerah, secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan perubahan pendapatan daerah dalam Perubahan KUA Tahun 2026 Kabupaten Tanah Datar disusun sebagai respons terhadap dinamika perkembangan ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah pusat, serta realisasi pendapatan daerah sampai dengan pertengahan tahun anggaran. Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi proyeksi pendapatan daerah sekaligus menjaga keseimbangan APBD.

Perubahan kebijakan pendapatan daerah mencakup seluruh komponen pendapatan, yaitu PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penyesuaian dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap capaian realisasi, potensi yang masih dapat dioptimalkan, serta faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pendapatan.

Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah tahun 2026 menuntut Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan PAD melalui penggalan potensi sumber-sumber PAD sehingga diharapkan ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi tidak terlalu tinggi.

Kabupaten Tanah Datar mempunyai potensi sumber daya alam yang terbatas sehingga berimbas pada kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Untuk itu pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD Kabupaten Tanah Datar meliputi pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Kebijakan PAD diarahkan pada optimalisasi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah melalui:

1. Intensif melakukan kegiatan pendataan untuk semua objek pajak dan melakukan penggalan potensi pajak daerah yang belum optimal.
2. Melakukan pendataan ulang serta validasi data wajib pajak.
3. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap penerimaan pajak dan retribusi.
4. Pelaksanaan digitalisasi dalam pengelolaan PAD dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilakukan digitalisasi dalam hal pembayaran dan pelayanan pada wajib pajak dan wajib retribusi. Sekaitan dengan digitalisasi saat ini beberapa objek retribusi daerah telah menggunakan POS (*Point Of Sale*) dalam penerimaannya seperti retribusi pasar ternak, retribusi pelataran dan retribusi objek wisata. Khusus untuk penerimaan pajak telah menggunakan aplikasi *Smartgov* dengan inovasi BAJARI (Bayar Pajak Diujung Jari).
5. Peningkatan sinergitas dengan pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah maka saat bagi hasil dari PKB dan BBNKB menjadi sumber PAD, maka untuk meningkatkan PAD dari opsen PKB dan BBNKB maka pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam hal peningkatan penerimaan dari PKB dan BBNKB.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak dan retribusi melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi.
7. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
8. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang perizinan dengan mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP).
9. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor OPD Dinas/Instansi pelayanan retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan. melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor secara berkala. dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.

10. Meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada semua BUMD sehingga dapat memberikan peningkatan jumlah dividen kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
11. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yang masih menganggur dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan kontribusi terhadap PAD (Monetiasi Aset).
12. Meningkatkan koordinasi, konfirmasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil.
13. Meningkatkan koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan penerimaan Dana Insentif Fiskal, Hibah dan *reward* lainnya bagi daerah serta sumbangan Pihak Ketiga.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah. Pendapatan transfer terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.

Penyesuaian pendapatan transfer dilakukan berdasarkan perubahan kebijakan alokasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, termasuk dana perimbangan dan dana transfer khusus. Pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap besaran dana transfer yang diterima agar sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.

Pada tahun 2026 selain penggunaan sesuai ketentuan perundang-undangan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 59 Tahun 2026 tentang penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) untuk pemulihan pascabencana, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tanggal 2 Maret 2026 tentang Penyesuaian Transfer Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 tahun 2025 tentang kebijakan Transfer Ke Daerah dan pinjaman pemulihan



ekonomi nasional daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat. Salah satu penggunaan pendapatan transfer juga diatur secara khusus untuk penanganan bencana pada Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat.

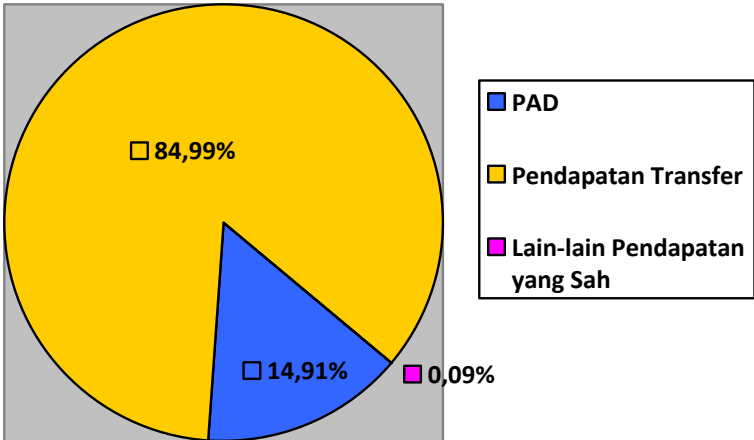
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diarahkan pada penyesuaian terhadap potensi penerimaan yang realistis sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada tahun berjalan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penganggaran.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp1.268.339.394.021,00 mengalami kenaikan sebesar Rp113.967.578.947,00 atau 9,87% dari Rp1.154.371.815.074,00 pada APBD Tahun Anggaran 2026. Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2026 dapat digambarkan pada grafik 4.1.

Grafik 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026



Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. PAD mengalami penurunan sebesar Rp12.865.317.056,00 atau minus 6,37% dari Rp202.023.247.051,00 pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp189.157.929.995,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, yang terdiri dari:
 - a) Pajak Daerah, turun sebesar Rp3.850.000.000,00 atau minus 6,42% dari Rp59.958.954.356,00 pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp56.108.954.356,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026.
 - b) Retribusi Daerah, turun sebesar Rp23.645.106.654,00 atau minus 22,67% dari Rp104.307.980.654,00 pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp80.662.874.000,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026.
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, turun sebesar Rp6.310.303.815,00 atau minus 21,03 dari Rp30.000.000.000 pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp23.689.696.185,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026.
 - d) Lain-lain PAD yang Sah, mengalami kenaikan sebesar Rp20.940.093.413,00 atau 269,97% dari Rp7.756.312.041,00 pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp28.696.405.454,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026.
2. Pendapatan Transfer pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp1.077.977.927.290,00 yang terdiri dari :
 - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp126.772.001.148,00 atau 13,79% dari Rp919.593.038.000,00 pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp1.046.365.039.148,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026.
 - b) Pendapatan Transfer Antar Daerah meningkat sebesar Rp767.000.000,00 atau 2,49% dari Rp30.845.888.142,00 pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp31.612.888.142,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan sebesar Rp706.105.145,00 dari Rp1.909.641.881,00 APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi

Rp1.203.536.736,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 yang berasal dari Pendapatan Hibah.

Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

NO	Uraian	APBD Induk Tahun 2026	Proyeksi Perubahan Tahun 2026	Berkurang / Bertambah
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)
1	PENDAPATAN	1.154.371.815.074,00	1.268.339.394.021,00	113.967.578.947,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	202.023.247.051,00	189.157.929.995,00	(12.865.317.056,00)
1.1.1	Pajak Daerah	59.958.954.356,00	56.108.954.356,00	(3.850.000.000,00)
1.1.2	Retribusi Daerah	104.307.980.654,00	80.662.874.000,00	(23.645.106.654,00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	23.689.696.185,00	(6.310.303.815,00)
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	7.756.312.041,00	28.696.405.454,00	20.940.093.413,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	950.438.926.142,00	1.077.977.927.290,00	127.539.001.148,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	919.593.038.000,00	1.046.365.039.148,00	126.772.001.148,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.845.888.142,00	31.612.888.142,00	767.000.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.909.641.881,00	1.203.536.736,00	(706.105.145,00)
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.909.641.881,00	1.203.536.736,00	(706.105.145,00)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Tanah Datar disusun sebagai respons terhadap dinamika perkembangan kondisi ekonomi makro, perubahan asumsi pendapatan daerah serta kebutuhan prioritas pembangunan yang mengalami penyesuaian pada tahun berjalan. Perubahan kebijakan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan daerah sekaligus memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja daerah ditetapkan dengan standar pelayanan minimal berpedoman pada analisa standar belanja dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 diarahkan dalam bentuk:

1. Prioritas anggaran belanja daerah wajib mendahulukan untuk pemenuhan kebutuhan wajib dan mengikat yang mencakup pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), belanja pegawai, serta operasional pemerintahan. Selanjutnya alokasi diarahkan untuk menyukseskan program startegis nasional serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dilaksanakan dengan memastikan ketersediaan layanan publik dasar seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman umum dan perlindungan sosial.
2. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari APBD.
3. Penyesuaian belanja untuk program unggulan daerah, prioritas provinsi dan nasional, meningkatkan layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum.
4. Efektifitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan anggaran sesuai prioritas daerah. Rasionalisasi atau pemangkasan kegiatan yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas yang berlebihan, rapat seremonial dan hibah yang tidak tepat sasaran.

5. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja sehingga setiap belanja digunakan untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2026.
6. Belanja operasi dan belanja modal setiap perangkat daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
7. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Belanja untuk penanggulangan bencana akibat bencana alam banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang.
9. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial yang bersifat darurat dan mendesak.

Selain itu, Arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima sebagai dukungan penanganan dampak bencana. Belanja diprioritaskan pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur publik, pemulihan pelayanan dasar, pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak, serta penguatan mitigasi dan ketahanan bencana. Pengalokasian anggaran dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas belanja meliputi:

1. Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas umum yang rusak akibat bencana.
2. Pemulihan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
3. Bantuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak, termasuk UMKM dan sektor pertanian.
4. Perbaikan permukiman dan infrastruktur dasar.
5. Penguatan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana.

6. Pemenuhan kebutuhan pendampingan dan dukungan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai ketentuan.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi ke dalam kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan uraian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja :

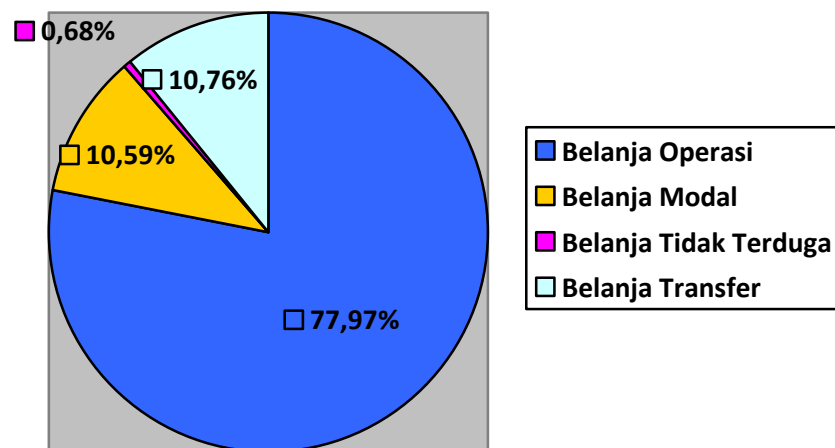
- 1) Belanja Pegawai, berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk satu tahun anggaran.
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- 3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- b. Belanja Modal
- Merupakan penganggaran pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- c. Belanja Tidak Terduga
- Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- d. Belanja Transfer
- Pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, yang terdiri dari :
- Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah, dan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada pemerintah nagari.
 - Belanja Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Nagari.

Total belanja daerah Kabupaten Tanah Datar pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp1.370.123.372.468,30 atau terjadi kenaikan sebesar 19,00% yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Kenaikan belanja terjadi pada belanja operasi menjadi sebesar Rp1.068.233.989.136,00 atau naik sebesar 11,16% dari APBD Tahun 2026. Sedangkan belanja modal terjadi kenaikan menjadi sebesar Rp145.162.839.286,00 atau naik sebesar 251,56% dari APBD Tahun 2026, pada belanja tidak terduga juga terjadi kenaikan menjadi sebesar Rp9.333.803.164,30 atau 29,86% dari APBD Tahun 2026.

Dan pada belanja transfer juga terjadi kenaikan menjadi sebesar Rp147.392.740.882,00 atau 3,88% dari APBD Tahun 2026. Proyeksi belanja daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2026 dapat digambarkan pada grafik 5.1.

Grafik 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026



Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp1.068.233.989.136,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal sebesar Rp145.162.839.286,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, serta Belanja Modal Aset Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp9.333.803.164,30.

4. Belanja Transfer sebesar Rp147.392.740.882,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa. Merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada Pemerintahan Desa/Nagari. Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp14.197.332.582,00.
- b. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Nagari
Merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari, yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp133.195.408.300,00.

Secara lebih rinci, proyeksi belanja daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.1
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

No	Uraian	APBD Induk Tahun 2026	Proyeksi Perubahan Tahun 2026	Berkurang / Bertambah
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)
2	BELANJA DAERAH	1.151.371.815.074,00	1.370.123.372.468,30	218.751.557.394,30
2.1.	BELANJA OPERASI	961.007.916.091,00	1.068.233.989.136,00	107.226.073.045,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	621.750.338.898,00	643.441.292.421,00	21.690.953.523,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	322.614.313.706,00	392.670.813.545,00	70.056.499.839,00
2.1.3.	Belanja Subsidi	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	14.249.563.487,00	24.335.169.170,00	10.085.605.683,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2.133.700.000,00	7.526.714.000,00	5.393.014.000,00
2.2.	BELANJA MODAL	41.290.971.786,00	145.162.839.286,00	103.871.867.500,00
2.2.1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.628.603.854,00	45.014.494.809,00	31.385.890.955,00
2.2.2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.410.485.778,00	8.614.827.612,00	4.204.341.834,00
2.2.3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.086.536.854,00	86.376.371.565,00	67.289.834.711,00
2.2.4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.165.345.300,00	4.407.145.300,00	241.800.000,00
2.2.5.	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.187.619.768,00	9.333.803.164,30	2.146.183.396,30
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	7.187.619.768,00	9.333.803.164,30	2.146.183.396,30
2.4.	BELANJA TRANSFER	141.885.307.429,00	147.392.740.882,00	5.507.433.453,00
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	8.689.899.129,00	14.197.332.582,00	5.507.433.453,00
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	133.195.408.300,00	133.195.408.300,00	0,00
	Surplus/(Defisit)	3.000.000.000,00	(101.783.978.447,30)	(104.783.978.447,30)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Tanah Datar disusun sebagai upaya penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan APBD tahun berjalan, khususnya dalam rangka menutup potensi defisit anggaran serta mengoptimalkan pemanfaatan surplus anggaran yang tersedia. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, efisiensi dan akuntabilitas.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Perubahan penerimaan pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil audit. Besaran SiLPA tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran serta mendanai program dan kegiatan prioritas yang belum terakomodasi dalam APBD. Penerimaan pembiayaan juga dapat berasal dari pencairan dana cadangan dan penerimaan pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Tanah Datar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pendanaan yang bersifat strategis serta kewajiban daerah yang harus dipenuhi pada tahun anggaran berjalan.

Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah:

1. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan daerah dan jumlah setiap tahun anggaran telah

- ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah yang sebelumnya dilakukan analisis penyertaan modal.
 3. Dalam rangka pembentukan dan atau memperkuat struktur permodalan pada BUMD, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat melakukan penyertaan modal dan atau menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan non perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
 5. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah-pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pembiayaan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2026 meliputi:

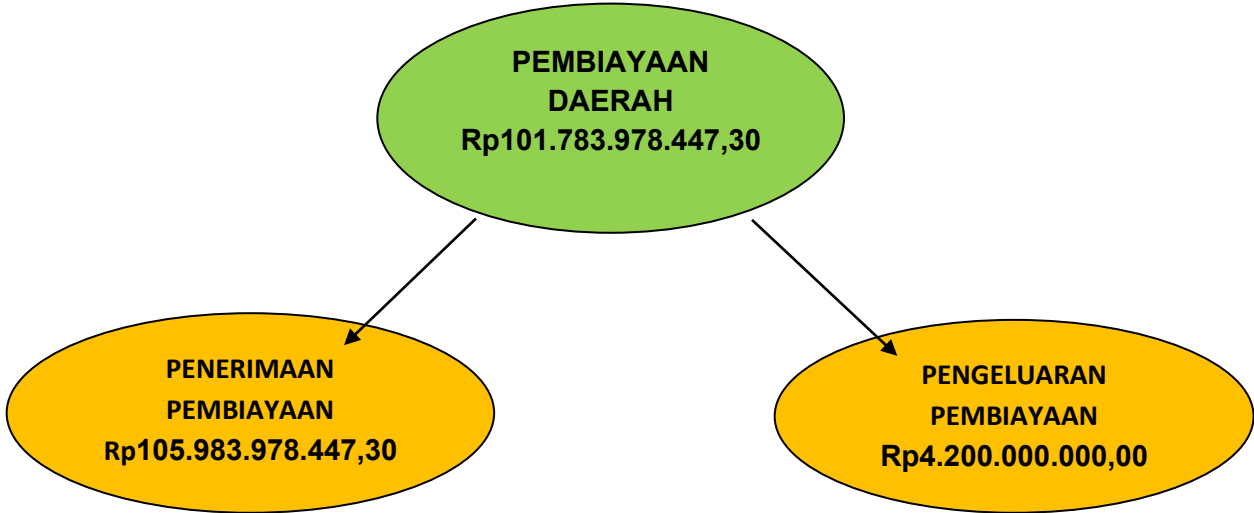
- a. Dari sisi penerimaan pembiayaan;
penerimaan pembiayaan tahun 2026 yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp105.983.978.447,30.



- b. Dari sisi pengeluaran pembiayaan;
- Kabupaten Tanah Datar mengalokasikan penyertaan modal kepada BUMD yang dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan tingkat kesehatan BUMD, penyertaan modal kepada BUMD sektor perbankan yakni Bank Nagari dalam rangka memenuhi CAR perbankan yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Untuk Tahun Anggaran 2026 pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada Bank Nagari guna meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp4.200.000.000,00.

Adapun proyeksi pembiayaan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 6.1
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan



Tabel 6.1
Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan

NO	Uraian	APBD Induk Tahun 2026	Proyeksi Perubahan APBD Tahun 2026
(1)	(2)	(5)	(6)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	105.983.978.447,30
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	105.983.978.447,30
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	4.200.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	4.200.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	4.200.000.000,00
	Pembiayaan Netto	3.000.000.000,00	101.783.978.447,30
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 merupakan instrumen penyesuaian strategis terhadap dinamika perkembangan ekonomi makro, evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan APBD pada Semester I, serta adanya pergeseran asumsi maupun kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga perlunya penataan ulang terhadap target pendapatan, alokasi belanja, dan skema pembiayaan agar kapasitas fiskal daerah tetap terjaga secara sehat dan akuntabel.

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya melakukan terobosan-terobosan agar target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target pendapatan daerah antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah harus mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan wilayah yang diharapkan tumbuh secara positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 berada pada angka 2,66% menurun dibandingkan tahun 2024 yaitu 3,85%. Komoditas yang sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tersebut adalah komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, penyediaan akomodasi dan makan minum. Penyebab penurunan LPE diantaranya adalah kejadian bencana alam berupa banjir bandang yang menyebabkan rusaknya lahan pertanian dan pemukiman warga, akses infrastruktur jalan yang rusak yang merupakan akses penghubung antar kabupaten dan kota dalam provinsi Sumatera Barat, musim kemarau yang cukup panjang sehingga menurunkan produksi hasil pertanian, kebijakan efisiensi anggaran sehingga banyaknya proyek infrastruktur yang tertunda.
2. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer tersebut berupa Dana Bagi Hasil, DAU, Dana Alokasi Khusus dan dana-dana transfer lainnya. Penyesuaian Transfer Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi Daerah Terdampak Bencana di

Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat mempengaruhi besaran dana transfer yang diperoleh oleh Kabupaten Tanah Datar.

Untuk Penanggulangan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga memperoleh dukungan fiskal tambahan yang secara khusus diperuntukkan bagi pembiayaan program dan kegiatan penanggulangan bencana yang di anggarkan pada Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Penanggulangan Bencana Alam dari Provinsi Sumatera Barat.

Selain hal diatas, ada beberapa arah kebijakan terkait pendapatan transfer yaitu :

- a. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tepat waktu sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
 - b. Melakukan sinergi dan koordinasi melalui penyampaian data kebutuhan formula perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) agar DAU yang diterima meningkat dari tahun-tahun sebelumnya;
 - c. Melakukan optimalisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK), TKD Tambahan, DAU yang ditentukan yang diterima Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
 - d. Mengupayakan terpenuhinya penilaian kriteria utama Dana Insentif Fiskal.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang juga merupakan Pendapatan dari Dana Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat/sejenis.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat, organisasi dan swasta sangat berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan hibah kepada pemerintah daerah.

Selain itu pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja sehingga setiap belanja digunakan untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2026.
2. Penyesuaian belanja untuk program unggulan daerah, prioritas provinsi dan nasional, meningkatkan layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.
3. Prioritas anggaran belanja daerah wajib mendahulukan untuk pemenuhan kebutuhan wajib dan mengikat yang mencakup pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), belanja pegawai, serta operasional pemerintahan. Selanjutnya alokasi diarahkan untuk menyukseskan program startegis nasional serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimum (SPM) dilaksanakan dengan memastikan ketersediaan layanan publik dasar seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman umum, dan perlindungan sosial.
4. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari APBD
5. Efektifitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan anggaran sesuai prioritas daerah. Rasionalisasi atau pemangkasan kegiatan yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas yang berlebihan, rapat seremonial, dan hibah yang tidak tepat sasaran.
6. Belanja operasi dan belanja modal setiap perangkat daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
7. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

8. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial yang bersifat darurat dan mendesak.

Selain itu, Arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima sebagai dukungan penanganan dampak bencana. Belanja diprioritaskan pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur publik, pemulihan pelayanan dasar, pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak, serta penguatan mitigasi dan ketahanan bencana. Pengalokasian anggaran dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas belanja meliputi:

1. Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas umum yang rusak akibat bencana.
2. Pemulihan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
3. Bantuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak, termasuk UMKM dan sektor pertanian.
4. Perbaikan permukiman dan infrastruktur dasar.
5. Penguatan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana.
6. Pemenuhan kebutuhan pendampingan dan dukungan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai ketentuan.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun kebijakan umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas.

Strategi pencapaian Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah:

1. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan Kebutuhan Daerah dan jumlah setiap Tahun Anggaran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah yang sebelumnya dilakukan analisis penyertaan modal.
3. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat melakukan penyertaan modal dan atau menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan. Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
5. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada Pemerintah-Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan KUA ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Batusangkar, September 2026

BUPATI TANAH DATAR

ttd.

EKA PUTRA, SE. MM